KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 54/XII/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum *(legal standing)* Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo,* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : Bahwa pada tanggal **18 Juli 2019** Pemohon Aleksander D., S.T mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

Menimbang : Bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang ... (2)

Menimbang : Bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan **Keberatan** kepada Atasan PPID Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 05 Agustus 2019 dan diterima pada tanggal yang sama;

Menimbang : Bahwa Termohon tidak menjawab dan menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 05 Agustus 2019;

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya Jawaban dan tanggapan dari Termohon tersebut selanjutnya, Pemohon mengajukan Permohonan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 04 Oktober 2019 dan diterima pada tanggal yang sama di hadapan Petugas Kepaniteraan;

Menimbang : Bahwa terhadap perkara *a quo,* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Kamis / 14 November 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan Pemeriksaan Awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang : Bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Rabu tanggal 27 November 2019. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca **Kesepakatan Mediasi** dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Nama ... (2)

Nama : Aleksander D., S.T

Alamat : Beralamat di Jalan Taman Karya Perum Ril Blok I No. 1 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pakanbaru, Provinsi Riau untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Terhadap

Nama : Atasan PPID Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Alamat : Beralamat di Jalan Raden Saleh No. 4 Kota Padang yang dalam persidangan memberikan

1. Teguh Wibowo, S.H., M.H dengan Jabatan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
2. La Ode Muhammad Nusrim, S.H., dengan Jabatan Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
3. Yunelda, S.H dengan Jabatan Kasi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
4. Herwatan, S.H dengan Jabatan Kasi C pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
5. Indra Muda Nasution, S.H., M.H dengan Jabatan Kasi E pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
6. Rahma Novianti, S.H Kasi PPH Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
7. Rini Anita Carolina, S.H., M.H dengan Jabatan Jaksa Fungsional Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Perintah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor : Print-726/L.3.1/Kph.3/11/2019, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Mediasi yang ... (3)

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Arif Yumardi, S.T** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia memberikan jawaban kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan permohonan informasi terhadap data pemeriksaan atas laporan yang telah diterima PIHAK KEDUA dalam bentuk surat keterangan, dimana di dalam surat keterangan tersebut, menjelaskan memang didapat perbedaan terhadap data yang dilaporkan oleh PIHAK PERTAMA, tanpa melampirkan data hasil pemeriksaan tersebut;

Pasal 2

Dengan telah disepakatinya point diatas, maka para pihak sepakat menyatakan sengketa informasi dengan Nomor Register : 17/X/KISB-PS/2019 selesai;

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

> *"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifal final dan mengikat"*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

> *"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

Mediator ... (5)

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dan 2 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam Sidang Ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai Kesepakatan Mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Majelis Komisioner **Nofal Wiska, S.IP** selaku Ketua, **Tanti Endang Lestari, S.IP,. M.Si dan Arfitriati, S.Ag** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Nofal Wiska, S.IP

Anggota Majelis	Anggota Majelis
Arfitriati, S.Ag	**Tanti Endang Lestari, S.IP,. M.Si**

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 11 Desember 2019

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H